



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **FATHUR R SOMOAL Alias FATHUR.**  
Tampat Lahir : Liang  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 03 Februari 2003.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Liang RT.04 Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah.  
Agama : Islam.  
Pendidikan : SMA.

Anak **FATHUR R SOMOAL Alias FATHUR** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*



Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Misna S. Wael Artafella, SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Pos Bantuan Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jln. Baru Namlea Kec. Namlea Kab Buru berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020 Nomor : 4/SK-Pdn/YPBHA//2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor : 175/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **FATHUR R SOMOAL** bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **FATHUR R SOMOAL** dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 5 (lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa anak **FATHUR R SOMOAL Alias FATHUR** pada hari dan tanggal yang tidak bisa disebutkan dalam bulan November tahun 2019 sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan 01.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dalam Tahun 2019, bertempat di rumah SAIFUL LESSY di desa Liang Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam Tahun 2019, bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP, anak telah melakukan perbuatan terhadap anak korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA ***"Setiap orang Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas yang mana berawal ketika anak korban dijemput JULFIKAR LESSY, dan dibawa ke rumah SAIFUL LESSY, sesampainya di rumah SAIFUL LESSY, JULFIKAR LESSY menyuruh anak korban masuk ke kamar dan saat itu anak korban menuruti permintaan JULFIKAR LESSY dengan masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, setelah anak korban berada di dalam kamar, selanjutnya JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FARHAN DANI SOMOAL, RISKI LESSY, anak saksi HENDRA LESSY, melakukan hubungan suami istri dengan anak korban satu persatu secara bergantian hingga setelah HENDRA LESSY keluar dari kamar, anak masuk dan mendapati anak korban dalam posisi berdiri diatas tempat tidur tanpa mengenakan celana, kemudian anak berkata kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban bahwa "dahlia padahal ini ose, beta taunya ose anak baik-baik padahal ose bagini, **beta sakali saja e supaya ose capat pulang**", setelah itu anak langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan menyuruh anak korban memegang kemaluan anak dan dituruti oleh anak korban dengan memegang kemaluan anak hingga kemaluan anak menjadi tegang, setelah itu anak lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dalam posisi anak menindih anak korban diatas tempat tidur dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 menit hingga sperma anak tumpah di luar kemaluan anak korban, kemudian setelah sperma anak keluar, anak lalu memakai celananya dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan anak korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak masuk ke kamar dan menyuruh anak korban mengangkat rok serta duduk dengan posisi jongkok diatas kursi, setelah itu anak menurunkan celananya dan berdiri berhadapan dengan anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sementara kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban, anak menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 2 menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, selanjutnya anak menaikan celananya dan keluar meninggalkan anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Visum Et Repertum No : VER/32/KES.15/II/2020/Rumkit diperoleh hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat  
Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAHLIA SALASA** alias DAHLIA dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hari ini diperiksa di depan persidangan  
sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami anak  
korban pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 20.00 WIT  
sampai dengan 01.00 WIT yang bertempat di rumah SAIFUL LESSY  
di desa Liang Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya  
dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah kosong dekat  
SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa untuk kejadian pertama kali pada bulan November di rumah  
SAIFUL LESSY dan kejadian kedua kali di rumah kosong dekat SMAN  
4 Salahutu anak korban disetubuhi oleh anak FATHUR R SOMOAL  
dan kawan-kawannya dan;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika anak korban dijemput  
JULFIKAR LESSY, dan dibawa ke rumah SAIFUL LESSY,  
sesampainya di rumah SAIFUL LESSY, JULFIKAR LESSY menyuruh  
anak korban masuk ke kamar dan saat itu anak korban menuruti  
permintaan JULFIKAR LESSY dengan masuk ke salah satu kamar di  
rumah tersebut , setelah anak korban berada di dalam kamar,  
selanjutnya JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FARHAN DANI  
SOMOAL, RISKI LESSY, anak saksi HENDRA LESSY, melakukan  
hubungan suami istri dengan anak korban satu persatu secara  
bergantian hingga setelah HENDRA LESSY keluar dari kamar, anak  
masuk dan mendapati anak korban dalam posisi berdiri diatas tempat  
tidur tanpa mengenakan celana, kemudian anak berkata kepada anak  
korban bahwa "dahlia padahal ini ose, beta taunya ose anak baik-baik  
padahal ose bagini, beta sakali saja e supaya ose capat pulang",  
setelah itu anak langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb*





menyuruh anak korban memegang kemaluan anak dan dituruti oleh anak korban dengan memegang kemaluan anak hingga kemaluan anak menjadi tegang, setelah itu anak lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dalam posisi anak menindih anak korban diatas tempat tidur dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 menit hingga sperma anak tumpah di luar kemaluan anak korban, kemudian setelah sperma anak keluar, anak lalu memakai celananya dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan anak korban;

- Bahwa untuk kejadian kedua terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak masuk ke kamar dan menyuruh anak korban mengangkat rok serta duduk dengan posisi jongkok diatas kursi, setelah itu anak menurunkan celananya dan berdiri berhadapan dengan anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sementara kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban, anak menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 2 menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, selanjutnya anak menaikan celananya dan keluar meninggalkan anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan anak dikarenakan anak korban merasa dibujuk dan juga anak korban merasa takut jika anak akan menyebarkan aib tersebut sehingga anak korban pasrah saat disetubuhi oleh anak dan pernah terjadi kejadian di desa liang, teman anak korban disetubuhi oleh AUNUR RAFIKA MALAWAT dan disebar video persetubuhamnya namun tidak pernah dilaporkan ke polisi karena keluarga pelaku mengancam keluarga korban;
- Bahwa seluruh keterangan anak korban dalam BAP adalah benar dan selama proses pemeriksaan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HUMAIRA LESSY alias MAYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan yang dialami anak korban namun saksi diberitahu oleh guru anak korban dan anak korban sendiri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut menurut cerita anak korban terjadi pada bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban DAHLIA SALASA sedangkan yang menjadi pelaku ada 17 dan salah satu pelaku adalah **Anak FATHUR R SOMOAL alias FATHUR;**
- Bahwa bagaimana sampai saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 Wit saksi sedang berada di rumahnya, kemudian salah satu guru anak korban dan meminta saksi untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah, setelah sampai di sekolah lalu kepala sekolah menjelaskan bahwa anak korban yang adalah anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak yang satu sekolah dengan anak korban, selanjutnya saksi langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada anak korban dan saksi langsung melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa dari cerita anak korban para pelaku sering mengancam anak korban akan menyebarkan cerita persetubuhan tersebut dan akan mempermalukan anak korban;
- Bahwa anak korban baru berumur 16 tahun;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan selama proses pemeriksaan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **JUPFIAN PARRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban hari ini diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban DAHLIA SALASA pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa anak saksi, anak FATHUR R SOMOAL, saksi AUNUR RAFIK MALAWAT, dan MUAMAR LESSY satu persatu secara bergantian melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA;
- Bahwa untuk kejadian kedua terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak FATHUR R SOMOAL giliran masuk ke kamar dan bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa seluruh keterangan anak saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa ada paksaan dari penyidiki maupun pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **HENDRA LESSY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hari ini diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban pada bulan November tahun 2019 sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan 01.00 WIT yang bertempat di rumah SAIFUL LESSY di desa Liang Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa anak korban DAHLIA SALASA disetubuhi satu persatu secara bergantian oleh JULFIKAR LESSY, SIAFUL LESSY, FARHAN DANI SOMOAL, RISKY LESSY, anak saksi sendiri dan anak FATHUR R SOMOAL;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu





anak FATHUR R SOMOAL masuk ke kamar dan menyetubuhi anak korban;

- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **AUNUR RAFIK MALAWAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar benar anak saksi korban hari ini diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban DAHLIA SALASA pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah kosong dekat SMA Negeri 4 Salahutu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa anak saksi, FATHUR R SOMOAL, saksi AUNUR RAFIK MALAWAT, dan MUAMAR LESSY satu persatu secara bergantian melakukan persetubuhan dengan anak korban DAHLIA SALASA;
- Bahwa untuk kejadian kedua terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak FATHUR R SOMOAL giliran masuk ke kamar dan bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa seluruh keterangan anak saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa ada paksaan dari penyidiki maupun pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **RIFAI SAMUAL Alias RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang terjadi pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 di desa Liang Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah;



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban DAHLIA SALASA dan yang menjadi pelaku ada 17 orang dan salah satunya adalah anak FERDI OPIER;
- Bahwa anak korban adalah salah satu murid di sekolahnya dan baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak FERDY OPIER dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban yang dilakukan satu persatu secara bergantian;
- Bahwa bagaimana sampai saksi dapat mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami anak korban yakni awalnya saya mendapat laporan bahwa anak korban tidak masuk sekolah secara berturut-turut selama 2 minggu sehingga saksi memanggil anak korban ke ruangan saksi, selanjutnya saksi diceritakan oleh anak korban bahwa alasan anak korban tidak mau masuk sekolah karena ia telah disetubuhi oleh 17 pelaku yang mana 15 orang dari palakunya bersekolah di SMA Neg 4 Salahutu tempat anak korban bersekolah juga sehingga anak korban takut dan malu untuk datang ke sekolah, selanjutnya saksi memanggil orang tua anak korban yakni saksi HUMAIRA LESSY dan mencertikan kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa anak korban merasa sangat malu dan trauma atas peristiwa persetubuhan yang dialaminya dan anak korban sempat tidak masuk sekolah selama 2 minggu karena takut dan malu akan bertemu dengan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **RUSYAIDA MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang terjadi pada bulan November 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2019 di desa Liang Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban DAHLIA SALASA dan yang menjadi pelaku ada 17 yang mana 15 orang diantara pelaku bersekolah sama-sama dengan anak korban di SMA Neg 4 Salahutu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni, ABIDIN RAHMAN PARRY Alias AMITO, FARHAN DANI SOMOAL Alias DENI, FATHUR RAHMAN SOMOAL Alias FATHUR, FERDY OPIER, HENDRA LESSY, IBIN FAHLAN, IBRAHIM LESSY Alias IBENG, JADDA WAEI, JAINUDIN SOMOAL, JANI SALIM LESSY, JULFIAN PARRY, JULFIKAR LESSY, MUAMAR LESSY, RISIKI LESSY, SAMSUL AFRIZAL USMAN, AUNUR RAFIK MALAWAT dan SAIFUL LESSY;
- Bahwa anak korban adalah salah satu murid di sekolahnya dan baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak FERDY OPIER dan teman-temannya telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban yang dilakukan satu persatu secara bergantian;
- Bahwa bagaimana sampai saksi dapat mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami anak korban yakni awalnya saksi mendapat laporan dari saksi RIFAI bahwa anak korban tidak masuk sekolah secara berturut-turut selama 2 minggu sehingga saksi RIFAI memanggil anak korban ke ruangan saksi RIFAI, selanjutnya anak korban memberitahukan bahwa alasan anak korban tidak mau masuk sekolah karena ia telah disetubuhi oleh 17 pelaku yang mana 15 orang dari palakunya bersekolah di SMA Neg 4 Salahutu tempat anak korban bersekolah juga sehingga anak korban takut dan malu untuk datang ke sekolah, selanjutnya saksi memanggil orang tua anak korban yakni saksi HUMAIRA LESSY dan mencertikan kejadian yang dialami oleh anak korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban merasa sangat malu dan trauma atas peristiwa persetubuhan yang dialaminya dan anak korban sempat tidak masuk sekolah selama 2 minggu karena takut dan malu akan bertemu dengan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah HENDRA LESSY pada bulan November 2019 dan pada bulan desember 2019 adalah anak FATHUR R SOMOAL dan kawan-kawannya;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika anak korban dijemput JULFIKAR LESSY, dan dibawa ke rumah SAIFUL LESSY, sesampainya di rumah SAIFUL LESSY, JULFIKAR LESSY menyuruh anak korban masuk ke kamar dan saat itu anak korban menuruti permintaan JULFIKAR LESSY dengan masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, setelah anak korban berada di dalam kamar, selanjutnya JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FARHAN DANI SOMOAL, RISIKI LESSY, anak saksi HENDRA LESSY, melakukan hubungan suami istri dengan anak korban satu persatu secara bergantian hingga setelah HENDRA LESSY keluar dari kamar, anak masuk dan mendapati anak korban dalam posisi berdiri diatas tempat tidur tanpa mengenakan celana, kemudian anak berkata kepada anak korban bahwa "dahlia padahal ini ose, beta taunya ose anak baik-baik padahal ose bagini, beta sakali saja e supaya ose capat pulang", setelah itu anak langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan menyuruh anak korban memegang kemaluan anak dan dituruti oleh anak korban dengan memegang kemaluan anak hingga kemaluan anak menjadi tegang, setelah itu anak lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dalam posisi anak menindih anak korban diatas tempat tidur dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 menit hingga sperma anak tumpah di luar kemaluan anak korban, kemudian setelah sperma anak keluar, anak lalu memakai celananya dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana pada uraian diatas yang mana berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak masuk ke kamar dan menyuruh anak korban mengangkat rok serta duduk dengan posisi jongkok diatas kursi, setelah itu anak menurunkan celananya dan berdiri berhadapan dengan anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sementara kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban, anak menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 2 menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, selanjutnya anak menaikan celananya dan keluar meninggalkan anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak korban mau bersetubuh dengan anak karena anak korban terlebih dahulu telah dibujuk sehingga ia mau bersetubuh dengan anak;
- Bahwa seluruh keterangan anak dalam BAP adalah benar dan selama proses pemeriksaan di hadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: VER/32/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh dr.DANDI ALDIAZMA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin : tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan kelamin, tampak selaput dara tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh anak FATHUR RAHMAN SOMOAL Alias FATHUR terhadap anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama terhadap anak korban terjadi di rumah HENDRA LESSY pada bulan November 2019 dan persetubuhan kedua pada bulan Desember 2019 terjadi di rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika anak korban dijemput JULFIKAR LESSY, dan dibawa ke rumah SAIFUL LESSY, sesampainya di rumah SAIFUL LESSY, JULFIKAR LESSY menyuruh anak korban masuk ke kamar dan saat itu anak korban menuruti permintaan JULFIKAR LESSY dengan masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, setelah anak korban berada di dalam kamar, selanjutnya JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FARHAN DANI SOMOAL, RISKI LESSY, anak saksi HENDRA LESSY, melakukan hubungan suami istri dengan anak korban satu persatu secara bergantian hingga setelah HENDRA LESSY keluar dari kamar, anak masuk dan mendapati anak korban dalam posisi berdiri diatas tempat tidur tanpa mengenakan celana, kemudian anak berkata kepada anak korban bahwa "dahlia padahal ini ose, beta taunya ose anak baik-baik padahal ose bagini, beta sakali saja e supaya ose capat pulang", setelah itu anak langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan menyuruh anak korban memegang kemaluan anak dan dituruti oleh anak korban dengan memegang kemaluan anak hingga kemaluan anak menjadi tegang, setelah itu anak lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dalam posisi anak menindih anak korban diatas tempat tidur dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 menit hingga sperma anak tumpah di luar kemaluan anak korban, kemudian setelah sperma anak keluar, anak lalu memakai celananya dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan anak korban;
- Bahwa kejadian berawal ketika anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak masuk ke kamar dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



menyuruh anak korban mengangkat rok serta duduk dengan posisi jongkok diatas kursi, setelah itu anak menurunkan celananya dan berdiri berhadapan dengan anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sementara kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban, anak menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 2 menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, selanjutnya anak menaikan celananya dan keluar meninggalkan anak korban di dalam kamar tersebut;

- Bahwa anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak korban mau bersetubuh dengan anak karena anak korban terlebih dahulu telah dibujuk sehingga ia mau bersetubuh dengan anak;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan yang dialami anak korban diketahui karena saksi **RUSYaida MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA** selaku Kepala Sekolah mendapat laporan dari saksi RIFAi SAMUAL selaku Guru anak korban bahwa anak korban tidak masuk sekolah secara berturut-turut selama 2 minggu sehingga saksi RIFAi memanggil anak korban ke ruangan saksi RIFAi SAMUAL, selanjutnya anak korban memberitahukan bahwa alasan anak korban tidak mau masuk sekolah karena ia telah disetubuhi oleh 17 pelaku yang mana 15 orang dari palakunya bersekolah di SMA Neg 4 Salahutu tempat anak korban bersekolah juga sehingga anak korban takut dan malu untuk datang ke sekolah, selanjutnya saksi memanggil orang tua anak korban yakni saksi HUMAIRA LESSY dan mencertikan kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa para anak pelaku sering mengancam anak korban akan menyebarkan cerita persetubuhan tersebut dan akan mempermalukan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal



81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengacu pada subyek hukum atau orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas anak pelaku dipersidangan, ia mengaku bernama Fathur R. Somoal alias Fathur dengan identitas seperti apa yang tertulis dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak pelaku yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata anak pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan anak pelaku selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri anak pelaku yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatanyang telah dilakukan, sehingga ia anak pelaku tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian anak pelaku dipandang sebagai subyek hukum atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa menurut Menurut Soedarto, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maka ia dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, selain itu ia mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya ;

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

- Teori kehendak (**willstheorie**) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori Pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings-theorie**) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak



diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai akibat yang dituju tadi. Akibat ini pasti timbul atau terjadi.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, sesuai *Kutipan akta kelahiran nomor : AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah). Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun , sehingga dengan demikian anak korban **Dahlia Salasa alias Dahlia** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 16 tahun, dan berdasarkan tanggal lahir anak Pelaku 03 Februari 2003 dengan demikian anak pelaku **Fathur R. Somoal alias Fathur** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 17 tahun.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan tidak dijelaskan baik dalam UU No. 23 Tahun 2002 maupun KUHP, namun secara gramatikal yang diketahui secara umum bahwa persetubuhan memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin laki-laki yang adalah sifat lahiriah mahluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan oleh anak FATHUR RAHMAN SOMOAL Alias FATHUR terhadap anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sebanyak 2 (dua) kali. Persetubuhan pertama terhadap anak korban terjadi di rumah HENDRA LESSY pada bulan November 2019, berawal ketika anak korban dijemput JULFIKAR LESSY dan dibawa ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SAIFUL LESSY, sesampainya di rumah SAIFUL LESSY, JULFIKAR LESSY menyuruh anak korban masuk ke kamar dan saat itu anak korban menuruti permintaan JULFIKAR LESSY dengan masuk ke salah satu kamar di rumah tersebut, setelah anak korban berada di dalam kamar, selanjutnya JULFIKAR LESSY, SAIFUL LESSY, FARHAN DANI SOMOAL, RISIKI LESSY, anak saksi HENDRA LESSY, melakukan hubungan suami istri dengan anak korban satu persatu secara bergantian hingga setelah HENDRA LESSY keluar dari kamar, anak masuk dan mendapati anak korban dalam posisi berdiri diatas tempat tidur tanpa mengenakan celana, kemudian anak berkata kepada anak korban bahwa "dahlia padahal ini ose, beta taunya ose anak baik-baik padahal ose bagini, beta sakali saja e supaya ose capat pulang", setelah itu anak langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan menyuruh anak korban memegang kemaluan anak dan dituruti oleh anak korban dengan memegang kemaluan anak hingga kemaluan anak menjadi tegang, setelah itu anak lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dalam posisi anak menindih anak korban diatas tempat tidur dan mulai menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 menit hingga sperma anak tumpah di luar kemaluan anak korban, kemudian setelah sperma anak keluar, anak lalu memakai celananya dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan kedua pada bulan desember 2019 terjadi di rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu. Saat itu, anak korban dibawa oleh anak saksi JULFIAN PARY ke rumah kosong di dekat SMA Negeri 4 Salahutu, selanjutnya setelah anak saksi JULFIAN PARY dan anak saksi AUNUR RAFIK MALAWAT melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, setelah itu anak masuk ke kamar dan menyuruh anak korban mengangkat rok serta duduk dengan posisi jongkok diatas kursi, setelah itu anak menurunkan celananya dan berdiri berhadapan dengan anak korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sementara kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban, anak menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 2 menit hingga kemaluan anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, selanjutnya anak menaikan celananya dan keluar meninggalkan anak korban di dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa, anak korban pada saat persetubuhan terjadi baru berumur 16 tahun dan mau persetubuh dengan anak karena anak korban terlebih dahulu telah dibujuk sehingga ia mau bersetubuh dengan anak.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No. VER/32/KES.15/II/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr.DANDI ALDIAZMA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama DAHLIA SALSA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul sehingga benar anak FATHUR R SOMOAL telah menyetubuhi anak korban DAHLIA SALSA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa Fathur R.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Somoal alias Fathur** tanggal 7 Februari 2020, yang menyarankan memberikan hukuman pidana yaitu klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak,

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak terhadap Saudari Korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan :

Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;

Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya ;

- Anak masih berstatus Pelajar dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Fathur R. Somoal alias Fathur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *persetubuhan terhadap anak*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan **dan** pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH, dan Philip Pangalila, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa 11 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hamzah Kailul, SH, Hakim Ketua Majelis dan Philip Pangalila, SH, MH dan Felix Wuisan, SH.MH. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, SHi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadapan Rian Joze Lopulalan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Anak Pelaku didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangalila, SH.MH

Hamzah Kailul, SH

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Panitera Pengganti

Suriati Dfinubun, SHi